



INDEKS KETERBUKAAN BADAN PUBLIK MENYEDIAKAN INFORMASI ANGGARAN SECARA BERKALA

Mengukur Keterbukaan Informasi Anggaran Berbasis Website



Tentang Study

- Pasal 9 UU KIP mengamanatkan Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala. Termasuk dalam kategori informasi ini adalah informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan dan kinerja Badan Publik, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara lebih terperinci, ketentuan pasal 9 tersebut diatur dalam pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa salah satu kewajiban Badan Publik adalah menyediakan dan mengumumkan informasi anggaran yang dikelola dan digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara pendiri Open Government Partnership (OGP) yang berkomitmen untuk meningkatkan ketersediaan informasi, mendukung partisipasi publik, menerapkan integritas tertinggi, dan meningkatkan akses teknologi untuk memperoleh informasi. Salah satu rencana dan aksi Open Government Indonesia (OGI) tahun 2012 adalah mendorong dipublikasikannya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) seluruh Badan Publik. Untuk itu, optimalisasi implementasi UU No. 14/2008 merupakan salah satu prasyarat utama untuk mencapai komitmen tersebut.
- Study ini bertujuan untuk mengukur ketersediaan informasi anggaran dalam kurun waktu dua tahun, yang ditandai dengan :
 - Untuk Kementerian dan Lembaga, tersedianya :
 1. laporan keuangan (2010-2011),
 2. RKA-DIPA (2011-2012), dan
 3. Informasi lelang pengadaan barang dan jasa (2011-2012)
 - Untuk Pemerintah Propinsi, tersedianya :
 1. Laporan Keuangan (2010-2011)
 2. Perda APBD (2011-2012)
 3. Belanja Jenis dan Organisasi (2011-2012), dan
 - 4. Informasi lelang pengadaan barang dan jasa (2011-2012)
 - Untuk Partai Politik, tersedianya :
 1. Laporan keuangan (2010-2011)
- Study ini diharapkan dapat menjadi base line data dalam perbaikan tata kelola informasi anggaran publik yang harus tersedia dan dipublikasikan secara berkala. Baik bagi OGI, Badan Publik, NGO pegiat keterbukaan informasi publik, serta seluruh warga negara Indonesia.
- Study ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Kriteria utama keterbukaan informasi anggaran secara berkala idealnya adalah informasi anggaran tersedia, memuat informasi yang cukup, dapat diakses, dan dipublikasikan tepat waktu. Namun, study ini hanya menggunakan dua kriteria utama, yaitu: **ketersediaan** dan **aksesibilitas** informasi anggaran. Ketersediaan menunjukkan bahwa informasi anggaran yang diukur disediakan oleh Badan Publik. Sementara aksesibilitas menunjukkan bahwa informasi yang tersedia tersebut dapat diunduh. Pada setiap informasi anggaran yang diukur diberikan bobot yang berbeda-beda.
- Objek study ini adalah Badan Publik yang mengelola anggaran negara/ daerah yang bersumber dari APBN/D. yaitu : Kementerian Lembaga (80), Pemerintah Propinsi (31), dan Partai Politik (9). Jumlah Kementerian Lembaga mengacu pada lampiran APBN yang menjelaskan informasi belanja negara menurut organisasi. Jumlah pemerintah propinsi diambil keseluruhan. Sementara jumlah partai politik mengacu pada jumlah partai politik yang mendapatkan kursi di DPR.
- Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan menelusuri setiap **website resmi Badan Publik** pada periode pertama Oktober-Desember 2012, dan periode kedua Januari 2013. Periode kedua adalah pengecekan ulang jika terdapat perubahan ketersediaan informasi anggaran pada website resmi Badan Publik.

Temuan-Temuan

Mayoritas Badan Publik Belum Publikasikan Informasi Anggaran

Jumlah Badan Publik Yang Sudah Mempublikasikan Informasi Anggaran selama 2011-2012

Informasi Anggaran	Kementerian		Lembaga Negara		Pemerintah Propinsi		Partai Politik	
	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%
Laporan Keuangan	11	32%	11	23%	7	23%	0	0%
RKA-DIPA/ DPA	8	24%	3	6%	11	35%		
Lelang Pengadaan Barang dan Jasa	34	100%	47	100%	31	100%		
Perda APBD					13	42%		

Informasi Lelang PBJ dipublikasikan seluruh Badan Publik, Tapi RKA-DIPA Belum

RKA-DIPA adalah dokumen anggaran yang menjadi dasar setiap Badan Publik untuk melaksanakan setiap program dan kegiatannya. Oleh karenanya, mandat pasal 9 UU KIP mengikat Badan Publik untuk mempublikasikan kedua dokumen ini. Bedanya, publikasi informasi lelang PBJ dimandatkan secara spesifik di dalam perpres PBJ. Sedangkan RKA-DIPA tidak spesifik. Padahal, Pasal 23 ayat 1 serta peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara menyatakan bahwa asas pengelolaan keuangan negara adalah keterbukaan. Selain itu, konsekuensi bagi Badan Publik ketika tidak publikasikan RKA-DIPA juga belum jelas. Berbeda dengan publikasi lelang PBJ.

Laporan Keuangan Lebih Banyak Dipublikasikan Dari Pada RKA-DIPA

Tabel di atas juga menunjukkan, meskipun jumlah Badan Publik yang mempublikasikan laporan keuangan masih dibawah 50%, namun secara kuantitas, laporan keuangan lebih banyak dipublikasikan dari pada RKA-DIPA Badan Publik. Jika dilihat dari sisi kemanfaatan yang terdapat dalam laporan keuangan dan RKA-DIPA untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap Badan Publik, publikasi RKA-DIPA lebih berguna bagi publik. Dengan RKA-DIPA publik dapat mengetahui program kegiatan, serta anggaran yang dialokasi Badan Publik pemerintah dalam pembangunan yang dirasakan publik. Kepercayaan publik kepada Badan Publik pemerintah akan meningkat. Partisipasi publik dalam pembangunan akan semakin tinggi. Pengawasan pelaksanaan anggaran semakin ketat. Potensi penyimpangan anggaran dapat menurun.

Meskipun Skor Open Budget Index (OBI) Indonesia Meningkat, Tapi publikasi RKA-DIPA Minim.

Meskipun secara umum terjadi kenaikan skor indonesia dalam OBI dari 51 di tahun 2010 ke 62 di tahun 2012, namun RKA-DIPA belum dipublikasikan Badan Publik. Kementerian keuangan memang telah mempublikasikan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penjabaran APBN selama dua tahun, yakni 2011 dan 2012. Masalahnya, tidak semua pengguna informasi mengetahui bahwa informasi anggaran untuk semua kementerian lembaga tersedia di website kementerian keuangan. Oleh karenanya, mempublikasikan RKA-DIPA di masing-masing website Badan Publik tetap penting.

Website Resmi Badan Publik Belum Optimal Dimanfaatkan Sebagai Media Publikasi Informasi Anggaran

Pemerintah propinsi menyediakan kanal khusus untuk informasi anggaran “transparansi anggaran” atau sejenisnya. Tetapi tidak ada informasi di dalamnya. Desain arsitektur website menyulitkan untuk mendapatkan informasi anggaran. Tidak semua website resmi menyediakan kanal khusus informasi publik, yang didalamnya memuat informasi anggaran. Beberapa diantaranya menyediakan informasi anggaran di kanal profil lembaga.

Format Publikasi RKA-DIPA Tidak Sama

Format RKA-DIPA yang dipublikasikan tidak sama. Beberapa Badan Publik hanya menyediakan informasi anggaran dalam satu lembar yang memuat informasi program dan kegiatan. Hal ini terjadi karena Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan selalu merubah sistem aplikasi RKA-KL setiap tahun. Terdapat Badan Publik yang hanya mempublikasikan ringkasan RKA-DIPA yang memuat informasi anggaran program dan kegiatan saja. Tetapi, yang ada yang lebih baik, yang mempublikasikan RKA-DIPA yang memuat informasi hingga satuan harga.

Publikasi Informasi RKA-DIPA Belum Tepat Waktu

Meskipun Ketepatan waktu bukan kriteria yang diukur, tetapi study ini menemukan RKA-DIPA yang dipublikasikan tidak tepat waktu. Dalam konteks informasi anggaran, ketepatan waktu sangat penting, karena informasi bersifat periodik untuk satu tahun. Informasi anggaran menjadi kurang bermanfaat jika informasi yang dipublikasikan tidak sesuai dengan tahun anggaran. Misalnya RKA-DIPA tahun 2011 baru diunggah pada Juli 2012. Hal ini mengurangi nilai manfaat informasi.

Rekomendasi

- Presiden perlu segera membuat Peraturan Presiden yang menjelaskan bahwa RKA-DIPA bukan rahasia dan perlu dipublikasikan. Karena keterbukaan informasi anggaran membutuhkan komitmen *top leader* pemerintahan, yaitu Presiden.
- Kementerian Keuangan dan Komisi Informasi Pusat merumuskan bagian RKA-DIPA yang perlu untuk dipublikasikan. Mengingat RKA-DIPA terdiri dari beberapa bagian. Sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam publikasinya.
- Badan Publik mengoptimalkan fungsi websitenya sebagai media sumber informasi yang memadai bagi publik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas yang dapat digunakan secara gratis. Misalnya dengan blog. Tidak adanya anggaran bukan alasan untuk menutup informasi.
- Kelompok masyarakat sipil menyengketakan Badan Publik yang belum menyediakan informasi anggaran secara berkala. Dibarengi dengan melakukan penguatan kapasitas kepada pengguna langsung informasi.

